

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dari masa ke masa kian lama semakin pesat, kecanggihan teknologi dan informasi yang berkembang di berbagai bidang kehidupan manusia. Hal ini berdampak pada kehidupan manusia yang akan datang, tidak hanya di Indonesia namun secara global pengaruhnya akan semakin terasa. Dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan manusia. Sebagai contoh dahulu manusia cukup memenuhi tiga kebutuhan yakni sandang, pangan, dan papan.¹

Pada era sekarang dapat dilihat manusia tidak hanya ingin memenuhi ketiga kebutuhan tersebut namun semua kebutuhan di masa yang akan datang mulai dipenuhi dari sekarang. Hal ini menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan manusia sehingga ingin semua kebutuhannya dapat tercukupi dengan baik. Selain itu, tidak dipungkiri sebagai makhluk hidup manusia membutuhkan perlindungan sewaktu-waktu ketika dia berada dimana saja dan bahkan diwaktu kapanpun guna memperkecil kemungkinan risiko yang akan dihadapi dimasa yang akan datang.

Sebagai upaya dalam menanggulangi risiko yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkannya kepada pihak atau badan usaha lain seperti asuransi. Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional. Usaha perasuransian memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan kehidupan perekonomian

¹ Pungky Jati Aji, 2010, *ASURANSI JIWA (Studi Tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta)*, Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.2.

negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, negara perlu meningkatkan usaha perasuransian dalam pembangunan dan memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak yang hendak berusaha dalam bidang perasuransian dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi yang penting dalam mendorong kegiatan perekonomian nasional.²

Asuransi pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 31 Desember 1859 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa yang didirikan Belanda yaitu *Nederlandsch Indische Levensverzekering en Lijffrente Maatschappij van 1859* (NILLMIJ), yang kemudian pada tanggal 17 Desember 1960 NILLMIJ van 1859 dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 dengan merubah namanya menjadi PT. Perusahaan Pertanggunganaan Djiwa Sedjahtera. Perusahaan tersebut kemudian mengalami peleburan menjadi perusahaan negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraja pada tanggal 1 Januari 1966, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1965.³

Asuransi ialah salah satu sarana finansial dalam kehidupan berumah tangga, baik dalam menghadapi suatu resiko mendasar seperti resiko kematian, atau harta benda yang dimiliki atau suatu peristiwa yang tidak terduga. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko

² A. Junaidi Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.32.

³ Jiwasraya, <https://www.jiwasraya.co.id/sejarah-jiwasraya> , diakses pada 11 Februari 2023 Jam 17.12.

yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya, maka perlu adanya suatu asuransi.⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran masyarakat Indonesia akan manfaat asuransi antara lain *pertama*, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. *Kedua*, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. *Ketiga*, sebagai sarana untuk mengatasi risiko – risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.⁵

Asuransi hadir dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk, utamanya terdiri dari dua macam asuransi yakni asuransi umum yang mana menanggung resiko dari tertanggung berupa pergantian kepada pemegang polis atau tertanggung sebab kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang menderita oleh tertanggung sebab suatu peristiwa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yakni asuransi jiwa, yaitu jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain yang telah diatur dalam perjanjian.

⁴ Herman Darmawi, 2006, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.1.

⁵Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2002, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*, Alumni, Bandung, hlm.116.

Sejalan dengan perkembangan zaman perusahaan-perusahaan asuransi memberikan produk-produk yang menjanjikan terhadap tertanggung bukan hanya perlindungan jiwa saja tetapi juga terdapat dana investasi yang ditanamkannya yang disebut dengan produk asuransi unit link, hal ini makin terbukanya peluang besar membuat persaingan di pasar asuransi semakin ketat.⁶ Maraknya pemasaran asuransi Unit Link sejak beberapa tahun lalu mengalami augmentasi yang cukup pesat terutama di Indonesia. Hal itu terbukti dengan meningkatnya penerimaan premi asuransi jiwa unit link dari tahun ke tahun. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) permintaan nasabah akan produk unit link masih tinggi. Merujuk data AAJI pada kuartal III 2022, produk Unit Link masih mendominasi total pendapatan premi industry asuransi jiwa dengan kontribusi sebesar 57,7 persen sementara 42,3 persen sisanya berasal dari produk asuransi tradisional.⁷

Unit Link adalah produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus. Dengan menjadi nasabah produk Unit Link, seseorang dapat mendapatkan manfaat ganda yakni perlindungan asuransi dan juga investasi. Produk asuransi yang ditawarkan dapat berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, namun biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat, seperti tabungan masa depan atau asuransi Pendidikan. Sehingga, pemegang polis beralih minat dan mengubah kebiasannya dari produk asuransi tradisional menjadi produk inovasi Unit Link.⁸

⁶ Fitriana Wulan, Y., Hariyani, I., & Wahjuni, E., 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember*, hlm.2.

⁷ <https://m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/aia-aturan-ojk-soal-asuransi-unit-link-beri-perindungan-perusahaan-and-nasabah-1zeMQVQ57Se> diakses pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 16:30 WIB.

⁸ Nissa Ghulma Ratnasari, 2009, *Perbedaan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Adopsi Pembelian antara Unit Link Syariah dan Konvensional*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm.1.

Asuransi Unit Link mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan asuransi jiwa konvensional, pada asuransi jiwa konvensional pemegang polis membayar premi yang digunakan untuk memproteksi dirinya jika suatu saat dia meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, orang yang ditunjuk akan menerima manfaat yang telah dibayarkan oleh yang bersangkutan sedangkan pada asuransi unit link digunakan untuk proteksi jiwa seperti di asuransi jiwa konvensional, sementara sebagian investasi digunakan untuk investasi. Investasi kemudian dinyatakan dalam satuan unit. Hasil yang diperoleh pada unit link tersebut dipilih sesuai dengan kondisi di pasar saham dan pasar uang.⁹

Perkembangan asuransi unit link yang cepat diikuti juga dengan makin bertambahnya permasalahan-permasalahan yang diadukan oleh tertanggung terkait asuransi unit link. Beberapa jenis permasalahan yang paling banyak diadukan oleh tertanggung antara lain seperti : penjelasan asuransi unit link oleh agen yang tidak komprehensif, konsumen belum menerima polis asuransi unit link, tindakan *fraud* dan *miss sealing* yang dilakukan oleh agen.¹⁰ Agen atau Tenaga Pemasar ialah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa pemasaran produk asuransi jiwa untuk dan atas nama perusahaan. Hubungan agen asuransi dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan kontraktual yang ditunjukkan oleh adanya perjanjian keagenan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan agen asuransi. Agen merupakan representasi dari perusahaan asuransi dari perusahaan asuransi tersebut dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemasaran produk asuransi dan juga terlampir kode etik yang harus dipatuhi oleh agen asuransi.

⁹ Stella Dellarosa, 2011, *Tinjauan Hukum Mengenai Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Polis Asuransi Unit Link dan Tanggung Jawab Perusahaan Apabila Investasi Unit Link Mengalami Kerugian*, Disertasi Universitas Indonesia, hlm.15.

¹⁰ Wawancara dengan Ari Imran, Financial Advisor PT.Prudential Life Insurance Kota Padang tanggal 3 Maret 2023 di Kantor Prudential Life Insurance Kota Padang.

Beberapa hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan pada produk unit link seperti transparansi produk dimana agen tidak memberikan penjelasan dengan rinci terkait karakteristik, manfaat, risiko, dan biaya pada asuransi unit link, pelaksanaan *welcome call* yang belum efektif dalam melakukan konfirmasi pembelian produk asuransi unit link, laporan perkembangan dana yang tidak mencantumkan informasi terkait keseluruhan biaya yang dibebankan kepada konsumen, penghentian/penebusan polis dimana konsumen tidak mendapatkan rincian perhitungan nominal yang akan diterima jika tertanggung melakukan penghentian/penebusan polis, praktek pemasaran asuransi unit link dengan menggunakan metode pemasaran menyerupai multi level marketing (MLM), pemberian komisi yang cukup besar oleh perusahaan asuransi kepada agen di tahun pertama kepesertaan konsumen, asumsi perkembangan hasil investasi yang cukup tinggi, dan tidak dicantulkannya kinerja investasi asuransi unit link pada ilustrasi yang disampaikan kepada tertanggung.¹¹

Terjadinya pro dan kontra terhadap asuransi unit link sebagaimana menurut Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) dimana dianggap bahwa produk unit link ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tentang Usaha Perasuransian, namun prospek asuransi unit link di Indonesia menunjukkan trend yang cukup baik.¹² Pro dan kontra yang terjadi karena produk Link Assurance baru masuk ke Indonesia dan pada saat itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian belum mengaturnya. Sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan suatu kebijakan bahwasanya setiap perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk subdana untuk setiap strategi

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Unit Link*, 2017, Otoritas Jasa Keuangan Cetakan ke-1, Jakarta, hlm.13.

¹² Ketut Surendra, 2004, *Asuransi Jiwa Unit Link dalam Konsep dan Penerapannya*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, hlm.12.

investasi. Dalam menjalankan asuransi berbasis investasi tersebut, tentu tidak bisa sembarangan. Jenis aset yang dapat dipilih untuk membentuk subdana wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi¹³ Sekitar akhir tahun 2014, terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian) menggantikan ketentuan yang lama karena mengingat banyaknya perbedaan dan kekurangan terhadap undang-undang sebelumnya yang memerlukan pembahasan khusus terhadap produk asuransi yang baru yang tentunya akan mempengaruhi produk asuransi jiwa unit link secara teoritis maupun praktis. OJK telah memiliki ketentuan khusus antara lain yaitu Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit link. Namun dipertegas kembali dengan diterbitkannya aturan terbaru terkait Unit Link yakni Surat Edaran OJK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI) atau unit link. Aturan ini mengatur tiga aspek utama produk unit link yaitu pemasaran, transparansi produk, dan tata kelola aset unit link. Dengan munculnya Surat Edaran tersebut diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait produk Unit Link mengingat banyaknya perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk yang berbasis Link Assurance.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul

¹³<http://www.sequisreproagency.com/produk-unit-link>. Diakses pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 17:00 WIB.

“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Di PT.Prudential Life Assurance Kota Padang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis susun maka penulis menentukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa unit link pada perusahaan asuransi di PT. Prudential Life Assurance Kota Padang?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi apabila nilai tunai tidak sesuai dengan yang diperjanjikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi unit link pada perusahaan asuransi jiwa unit link di PT. Prudential Life Assurance Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan apabila nilai tunai tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan keilmuan yang lebih luas guna menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya yang membahas bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi jiwa Unit Link

- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi jiwa Unit Link. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum serta diharapkan dapat memberi sumbang pemikiran di dalam perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Menambah wawasan kepada penulis dan sebagai penyelesaian tugas akhir perkuliahan di Universitas Andalas untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu pokok permasalahan.¹⁴ Penelitian harus dijalankan dengan memperhatikan metodologi/cara-cara yang berlaku, serta memperhatikan sistematika dan konsisten dalam artian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan metode penelitian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

¹⁴ Dr. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.17.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univeritas Indonesia (UI-Press) Jakarta, hlm.42.

1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, jenis penelitian ini biasa dikenal dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan sebenarnya di dalam masyarakat.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa unitlink pada perusahaan asuransi di PT. Prudential Life Assurance Kota Padang

3. Sumber dan Jenis Data

A. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

penelitian ini menggunakan buku, undang-undang, serta peraturan yang terkait lainnya. Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Nasional
- d) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

¹⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm.15.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

2) Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data terkait permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa agen dan sekretaris yang bekerja di PT. Prudential Life Assurance Kota Padang.

B. Jenis Data

1) Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui narasumber maupun informan yang akan memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan penulis. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diperoleh peneliti dengan pihak terkait.

2) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini yaitu bahan hukum yang mengikat dan terkait dengan peraturan dan perundang-undangan objek penelitian yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
 7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
 9. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/20006 Tentang Produk Unit Link
 10. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 Tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)
 11. Polis Asuransi PT.Prudential Life Insurance
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap objek penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan lainnya.¹⁸

- c) Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 218.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dari buku-buku, literatur, internet, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Pada penelitian ini dengan mewawancarai dan mencari informasi di Perusahaan Asuransi PT.Prudential Life Assurance melalui;
 - 1) Beben Chaniago selaku Agency Director PT.Prudential Life Assurance.
 - 2) Ari Imran selaku *Financial Advissor* PT.Prudential Life Assurance Kota Padang.
 - 3) Elvira Malinda selaku sekretaris di PT.Prudential Life Assurance Kota Padang.
 - 4) Tertanggung Asuransi Jiwa Unitlink

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Kegiatan ini disebut juga dengan editing, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk merapikan data-data yang telah terkumpul di lapangan dengan meneliti dan mengkaji kembali catatan, berkas serta informasi yang telah didapatkan.

¹⁹ Ibid.,

b) Analisis Data

Analisis data bertujuan guna mengelompokkan atau mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijabarkan maka data tersebut akan dikelola dan dianalisis menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu Teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga nantinya diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang sebenarnya.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek penelitian yang memberikan suatu data dan menjadi dasar pengambilan sampel. Objek penelitian yang dimaksud bukan hanya orang atau manusia saja, akan tetapi dapat berupa hewan, tumbuhan, benda dan lain-lain yang mempunyai karakteristik khusus dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan asuransi di PT.Prudential Life Assurance.

b. Sampel

Sampel ialah bagian atau sebagian dari populasi. Sampel merupakan suatu contoh yang diperoleh dengan cara tertentu. Beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam penarikan sampel, diantaranya terdapat *Probability Sample* merupakan teknik penarikan sampel yang menunjukkan setiap individu dalam populasi memiliki peluang terpilih sebagai sampel. Disamping itu, juga terdapat teknik *Non-Probability*

Sampling, teknik ini menggunakan individu terpilih atau memiliki peluang untuk menjadi sampel, bagian dari *Non-Probability Sampling* ini ialah *Purposive Sampling*.

Pada penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Non-Probability Sampling* dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan memfokuskan pada penelitian terhadap sekelompok kecil orang, sehingga teknik penarikan sampel Purposive Sampling merupakan teknik yang paling tepat digunakan pada penelitian ini. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini ialah salah seorang pemegang polis yang membeli produk Asuransi Jiwa Unitlink di PT.Prudential Life Assurance Kota Padang.

